



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 55A TAHUN 1995
TENTANG
PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN BEBERAPA MADRASAH

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa dalam menunjang pembangunan nasional di bidang pendidikan, dipandang perlu melaksanakan Pembukaan dan Penegerian Madrasah untuk dapat dijadikan sebagai model, motivasi dan pembinaan Madrasah Swasta disekitarnya;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413);
 4. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;
 5. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1995;

6. Keputusan...

21/16
19
17

6. Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1975, Nomor 037/U/1975 dan Nomor 36 Tahun 1975 tentang Peningkatan Mutu Pendidikan pada Madrasah;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 1984;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 45 Tahun 1981 tentang Penyempurnaan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi, Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kotamadya dan Balai Pendidikan dan Latihan Pegawai Teknis Keagamaan Departemen Agama;
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Ibtidaiyah Negeri;
10. Keputusan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Tsanawiyah Negeri;
11. Keputusan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Aliyah Negeri;

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dengan Surat Nomor B-1330/I/1995 tanggal 31 Oktober 1995.

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PEMBU-
KAAN DAN PENEGERIAN BEBERAPA MADRASAH.
- Pertama : Membuka dan menegerikan Madrasah sebagaimana tercantum
dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- Kedua : Kedudukan, tugas dan fungsi, Susunan Organisasi dan Tata
Kerja Madrasah Ibtidaiyah Negeri diatur sesuai ketentuan
Pasal 1 sampai dengan Pasal 9 Keputusan Menteri Agama
Nomor 15 Tahun 1978.
- Ketiga : Kedudukan, tugas dan fungsi, Susunan Organisasi dan Tata
Kerja Madrasah Tsanawiyah Negeri diatur sesuai ketentuan
Pasal 1 sampai dengan Pasal 9 Keputusan Menteri Agama
Nomor 16 Tahun 1978.
- Keempat : Kedudukan, tugas dan fungsi, Susunan Organisasi dan Tata
Kerja Madrasah Aliyah Negeri diatur sesuai ketentuan Pasal 1
sampai dengan Pasal 9 Keputusan Menteri Agama Nomor 17
Tahun 1978.
- Kelima : Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan
Keputusan ini diatur oleh Direktur Jenderal Pembinaan
Kelembagaan Agama Islam.
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal, 25 Nopember 1995

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ad interim



SAADILAH MURSJID

Tembusan :

1. Menko Kesra ;
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan ;
3. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ;
4. Menteri Dalam Negeri R.I . ;
5. Menteri Keuangan R.I. ;
6. Komisi IX DPR-RI ;
7. Ditjen Anggaran Departemen Keuangan R.I. ;
8. Sekjen/Dirjen Binbaga Islam/Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji/Irjen/Kabalitbang Agama/Staf Ahli Menteri Agama ;
9. Para Gubernur KDH Tingkat I seluruh Indonesia ;
10. Para Kepala Biro/Direktur di lingkungan Ditjen Binbaga Islam/Inspektur/ Kapuslitbang Agama/Sekretaris Ditjen Binbaga Islam/ Kapusdiklat Pegawai di lingkungan Departemen Agama Jakarta ;
11. Para Kepala Kantor Wilayah Dep.Agama Propinsi/setingkat di seluruh Indonesia ;
12. Para Kepala Kantor Dep. Agama Kabupaten/Kodya di seluruh Indonesia ;
13. Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara di seluruh Indoensia ;
14. Biro Hukum dan Humas Dep.Agama untuk dokumentasi ;
15. Yang bersangkutan untuk diketahui.

NO	PROVINSI	NOMOR		NAMA MADRASAH	KAB. KOTA	PELUBAHAN DAFTAR
		URUT	MAD			
		1	2	3	4	5
		128	4	Sedanglo Simo		
		129	1	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Tanduk Ampel Ngloro	Kab. Boyolali	Filial Sendangloro, Kel. Sendangloro Temon Simo Kab. Boyolali
IX.	D.I. YOGYAKARTA	129	1	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Ngloro	Kab. Gunung Kidul	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Filial Kota Boyolali, Desa Tanduk Kec. Ampel Kab. Boyolali
		130	1	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Cengklok Ngrongot	Kab. Ngarjuk	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Wonosari Filial Ngloro, Kec. Pajigen Kab. Gunung Kidul
X.	JAWA TIMUR	131	2	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Mandarantjo	Kod. Pasuruan	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Cengklok Ngrongot Kel. Cengklok Jl. Imam Bonjol, Kel. Cengklok, Kec. Ngrongot Kab. Ngarjuk
		132	3	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Bungur	Kab. Pacitan	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Filial Mandarantjo Jl. Lelipan Sulojo No. 1, Kel. Mandarantjo Kab. Buruh Kidul Kod. Pasuruan
		133	4	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Sidoarjo	Kab. Pacitan	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Filial Bungur Desa Bungur Kec. Tulen Kab. Pacitan
		134	5	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Lempeni	Kab. Lumajang	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Filial Sidoarjo Desa Sidoarjo Kec. Sidoarjo Kab. Pacitan
		135	6	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Kerangan	Kab. Magetan	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Filial Lempeni Desa Lempeni Kec. Tempeh Kab. Lumajang
		136	7	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Krowe	Kab. Magetan	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Filial Kerangan, Desa Kerangan, Kec. Takeran, Kab. Magetan
		137	8	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Marik Baderan	Kab. Ngawi	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Filial Krowe Desa Krowe, Kec. Lem-bangan, Kab. Magetan
		138	9	Madrasah Ibtidaiyah Negeri	Kab. Ngawi	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Filial Marik Baderan Kec. Geneng, Kab. Ngawi
				Madrasah Ibtidaiyah Negeri		Madrasah Ibtidaiyah Negeri

NO	PROVINSI	NOMOR		NAMA MADRASAH	KAB. KOD. YA	PELUBAHAN DARI
		URUT	WAD			
1	3	3	4	5	6	7
	✓	139	10	Pakah Madrasah Ibtidaiyah Negeri Bendo	Kab. Ngawi	Filial Fakel, Desa Pakah, Kec. Men- tingan, Kab. Ngawi Madrasah Ibtidaiyah Negeri Filial Dusun Bendo, Desa Tempuran, Kec. Paton, Kab. Ngawi
		140	11	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Bandem	Kab. Ngawi	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Filial Dusun Bandem, Kel. Kendal Kec. Kendal, Kab. Ngawi.
		141	12	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Ngromgi	Kab. Ngawi	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Filial Dusun Gromgi Jl. Harjono Dusun Gromgi, Desa Gromdo, Kec. Ngawi, Kab. Ngawi.
		142	13	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Rejosari	Kab. Madiun	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Filial Rejosari Kebon Sari Kab. Madiun.
		143	14	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Kampung Baru	Kab. Nganjuk	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Filial Kampung Baru, Desa Kampung Baru, Kec. Tanjungamon.
		144	15	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Kepukrejo	Kab. Magetan	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Filial Kepukrejo Kec. Takeran Kab. Magetan.
		145	16	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Magigondo	Kab. Magetan	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Filial Magigondo, Kp. Gamberan Desa Magigondo, Kec. Takeran, Kab. Ma- getan.
		146	17	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Semen	Kab. Magetan	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Filial Semen Kel. Semen Kec. Tarekan Kab. Magetan.
		147	1	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Paal Lima	Kod. Pontianak	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Filial Paal Lima Jl. Husein Hamzah Kel. Paal Lima Kec. Pontianak Barat, Kod. Pontianak
		148	1	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Asam Cangkuk	Kab. Hulu Sungai Selatan	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Filial Asam Cangkuk, Desa Asam Ceng- kok, Kec. Kandangan Kab. Hulu Sungai
XI.	KALIMANTAN BARAT	147	1	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Paal Lima	Kod. Pontianak	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Filial Paal Lima Jl. Husein Hamzah Kel. Paal Lima Kec. Pontianak Barat, Kod. Pontianak
XII.	KALIMANTAN SELATAN	148	1	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Asam Cangkuk	Kab. Hulu Sungai Selatan	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Filial Asam Cangkuk, Desa Asam Ceng- kok, Kec. Kandangan Kab. Hulu Sungai